

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perananan Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat terhadap peredaran suku cadang kendaraan bermotor palsu di kota Pontianak baik pengawasan langsung dan Tidak Langsung belum berjalan efektif dan maksimal dikarenakan masih ditemukan produk-produk palsu dan ilegal yang beredar di Kota Pontianak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memiliki beberapa saran-saran kepada lembaga yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat agar melakukan pengawasan secara mendetail kepada para pelaku usaha agar tidak terjadi perdagangan suku cadang kendaraan bermotor palsu atau mempersempit ruang gerak peredaran barang palsu di pasaran dengan cara memberikan hukuman sesuai Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berlaku serta mendampingi konsumen yang menjadi korban peredaran barang palsu dalam menempuh jalur hukum untuk menuntut haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Handoko, T. Hani, 2012, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*,
BPFE, Yogyakarta

Indrajit, R. Eko dan Richardus Djokoparnoto, 2005, *Manajemen Persediaan*,
Penerbit Grasindo, Jakarta.

Kansil. C.S.T, dan Christine Kansil S.T, 2005, *Sistem Pemerintahan Indonesia*,
edisi revisi cetakan kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

Miru, A dan Yoko, S, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Revisi Cetakan ke-
9, PT. Grafindo Persada, Jakarta

Nasution, A.Z, 1995, *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan
Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta

Philipus, H. M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu,
Surabaya.

Soekamto, S, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, , Rajawali Press,
Jakarta

Suherman, Ade. M, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Cet.ke 2 (Edisi
Revisi), Ghalia Indonesia, Bogor.

Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan
Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Kamus:

Bakir, Suyoto R., 2009, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.

Hasil Penelitian:

Haryadi, Ya', 2013, *Analisis Faktor-faktor Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak*, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Kasih, P., 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Munthe, P. Deardo Raja, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Barang Industri Dalam Negeri Dalam Rangka Pemberlakuan ASEAN CHINA FREE TRADE AGREEMENT*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 *Tentang Perdagangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Hukum Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 *Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal:

Ali Mansyur dan Irsan Rahman, 2005, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*

Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, Jurnal

Pembaharuan Hukum, Vol 2 Nomor 1 Januari-April 2015, Fakultas

Hukum

UNISSULA Semarang.

Lyony Dyanthy, 2016 , *Sistem Informasi Persediaan Suku Cadang Pada Bengkel Borneo Motor Semarang*, hlm.4

eprints.dinus.ac.id/12743/1/jurnal_12916.pdf (diunduh pada tanggal 20 Februari 2019)

Satrio Samtha Nugraha, 2015, *Pengawasan Terhadap Peredaran Suku Cadang Sepeda Motor Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Internet:

<http://djaenudi15.blogspot.com/2013/01/makalah-pasar-bebas.html>, (di akses

pada tanggal 24 Agustus 2018)

<http://www.beritasatu.com/nasional/474059-polisi-amankan-suku-cadang-motor-palsu-dari-tiongkok.html> (diakses pada tanggal 4 September 2018)

<http://www.indonesiastudents.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya/> (diakses pada tanggal 23 September 2018)

<http://disperindag.kalbarprov.go.id/pages/detail/bidang-perdagangan-dalam-negeri-dan-perlindungan-konsumen.html> (diakses pada tanggal 23 September 2018)

<https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/30701/dinas-perindustrian-dan-perdagangan.html> (diakses pada tanggal 23 September 2018)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada tanggal 23 September 2018)

<https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi> (diakses pada tanggal 20 Februari 2019)

<http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-kegiatan-menurut-beberapa.html> (diakses pada tanggal 20 Februari 2019)

<https://pengayaan.com/pengertian-perdagangan-menurut-para-ahli/> (diakses pada tanggal 20 Februari 2019)

<https://www.seputarpengertian.co.id/2018/03/pengertian-hukum-perdata-sejarah-asas-sumber-hukum-jenis-jenis.html> (diakses pada tanggal 25 September 2019)

https://id.wikipedia.org/wiki/perlindungan_konsumen (diakses 30 Januari 2020)

<https://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan> (diakses 30 Januari 2020)

